



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ☐ 93653 Raha

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 503/421.9/026/ DPM - PTSP /V/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) DHARMA WANITA KELURAHAN RAHA II
JALAN SANGIA KAEDEA KEL. RAHA II KEC. KATOB
KABUPATEN MUNA

- Menimbang : a. Bawa berhubung Izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) **DHARMA WANITA KELURAHAN RAHA II** di Jalan Sangia Kaendea Kel. Raha II Kec. Katobu Kabupaten Muna, Nomor 503/421.9/0048/DPM-PTSP/V/2019 Tanggal 13 Mei 2019 telah berakhir masa berlakunya, maka izin operasional tersebut perlu diperpanjang.
b. bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) **DHARMA WANITA KELURAHAN RAHA II** di Jalan Sangia Kaendea Kel. Raha II Kec. Katobu Kabupaten Muna selama ini bernaung dibawah Yayasan/ Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) DHARMA WANITA KELURAHAN RAHA II.
c. bahwa berdasarkan hasil penilitian berkas dan peninjauan lapangan maka TK dan Paud DHARMA WANITA KELURAHAN RAHA II di Jalan Sangia Kaendea Kel. Raha II Kec. Katobu Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor. 421.9/05/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 29. Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
10. Peraturan Bupati Muna Nomor 08 Tahun 2017 tentang pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;


Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Persetujuan Perpanjangan /Izin Operasional Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) "**DHARMA WANITA KELURAHAN RAHA II**" di Jalan Sangia Kaendea Kel. Raha II kec. Katobu Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal **21 Mei 2021** s.d **21 Mei 2024**.
KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / Kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) DHARMA WANITA KELURAHAN RAHA II Jalan Sangia Kaendea Kel. Raha II Kec. Katobu menjadi tanggungjawab yayasan/ penyelenggara lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri.
KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
KEEMPAT : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Surat Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Bupati Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 21 MEI 2021

a.n. BUPATI MUNA
Pit.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA,



Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Katobu di Katobu;
7. Arsip.